



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 80 TAHUN  
2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu Anggaran pada belanja operasi dan belanja tidak terduga, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 80);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.263.755.055.362,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), bertambah sebesar Rp365.279.034,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.264.120.334.396,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:



- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp577.100.079.980,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp185.280.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp577.285.359.980,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp348.568.111.391,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp222.563.200,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp348.790.674.591,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp266.854.142.469,00 (dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp281.442.871,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp266.572.699.598,00 (dua ratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp23.011.189.045,00 (dua puluh tiga miliar sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp12.459.886,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp23.023.648.931,00 (dua puluh tiga miliar dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);



- c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.574.151.152,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp3.543.950,00 (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp4.570.607.202,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua rupiah);
- d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp19.785.352.637,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp25.050.850,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp19.810.403.487,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp3.363.246.679,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.853.694,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.361.392.985,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp13.844.955.196,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp12.752.681,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp13.857.707.877,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp509.631.093,00 (lima ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp698.717,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp508.932.376,00 (lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp3.945.329,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.724,00 (seribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.947.053,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp14.224.192.208,00 (empat belas miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp463.192.695,00 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp14.687.384.903,00 (empat belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah);



puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah);

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp565.926.833,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.490.873,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp575.417.706,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam rupiah);
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp1.672.310.520,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.546.277,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.669.764.243,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah); dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp158.626.230,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp148.326.230,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp99.425.542.320,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp37.283.200,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp99.388.259.120,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp103.096.886.413,00 (seratus tiga miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp103.096.886.413,00 (seratus tiga miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp4.469.972.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.469.972.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
  - b. belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp150.744.313,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp150.744.313,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah);



- c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp89.951.913.100,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp89.951.913.100,00 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus rupiah);
  - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan sebesar Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.691.637.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah semula direncanakan Rp3.130.675.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.130.675.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara semula direncanakan sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - g. belanja Honorarium semula direncanakan sebesar Rp1.697.045.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.697.045.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp23.988.532.851,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp23.988.532.851,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.169.007.005,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.169.007.005,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta tujuh ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp82.761.630,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp82.761.630,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp7.273.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



- c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp98.346.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp7.235.362,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- e. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp511.043,00 (lima ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp511.043,00 (lima ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah);
- f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.968,00 (dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp9.828.783,00 (sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp567.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp913.468.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp913.468.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah semula direncanakan sebesar Rp48.770.219,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp48.770.219,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).



- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp662.464.311.226,00 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp179.999.034,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp662.644.310.260,00 (enam ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang semula direncanakan sebesar Rp275.420.263.904,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp180.199.034,00 (seratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp275.600.462.938,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - b. belanja jasa semula direncanakan sebesar Rp197.151.256.435,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp197.151.256.435,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan semula direncanakan sebesar Rp20.588.477.768,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp20.588.477.768,00 (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
  - d. belanja perjalanan dinas semula direncanakan sebesar Rp38.555.241.576,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp38.555.041.576,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat semula direncanakan sebesar Rp1.426.350.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.426.350.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



- f. belanja barang dan jasa Belanja Operasional Sekolah semula direncanakan sebesar Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp75.526.380.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
  - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah semula direncanakan sebesar Rp53.787.393.543,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp53.787.393.543,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.088.968.816,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.088.968.816,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
  - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula direncanakan sebesar Rp23.099.195.340,00 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp23.099.195.340,00 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
  - (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e semula direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.637.370.700,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp365.279.034,00 (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp5.272.091.666,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

5. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 89.